



7

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN UTANG DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan besarnya kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk utang daerah, maka diperlukan adanya regulasi terkait mekanisme penyelesaian utang pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Skema Penganggaran dan Pembayaran Utang Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Naunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang
Lembaran ...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN UTANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Sekretaris ...

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Kabupaten Kutai Timur.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Utang Daerah adalah kewajiban yang harus dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
11. Utang Pegawai adalah kewajiban yang harus dibayar kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah yang telah melaksanakan kewajibannya namun tidak terbayarkan dalam tahun anggaran berkenaan.
12. Utang Pihak Ketiga adalah kewajiban yang harus dibayar oleh SKPD kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dibayar.
13. Utang Beban adalah kewajiban yang harus dibayar secara rutin oleh SKPD kepada Pihak Ketiga berdasarkan surat penagihan yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dibayar.
14. Utang Lainnya adalah kewajiban dalam jangka pendek yang harus dibayar diluar utang pegawai, utang pihak ketiga dan utang biaya.
15. Tanggal ...

15. Tanggal Pelaporan Keuangan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode laporan keuangan yaitu per tanggal 31 Desember untuk pelaporan keuangan akhir tahun anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-SKPD yang selanjutnya DPA-SKPD Perubahan adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Neraca SKPD adalah dokumen neraca pada pemerintah daerah terkait posisi keuangan SKPD dalam lingkup pemerintah daerah yang berisi aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
19. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
20. Tenaga Kerja Kontrak Daerah yang selanjutnya disingkat TK2D adalah orang yang diangkat Sekretaris Daerah atau Pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBD.
21. Tahun sebelumnya adalah tahun-tahun sebelum tahun anggaran berjalan
22. Tahun anggaran yang bersangkutan adalah tahun terjadinya peristiwa yang menimbulkan utang daerah
23. Pengguna Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat PA SKPD adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
24. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam rangka penyelesaian utang daerah yang berada pada SKPD dengan tujuan agar setiap SKPD lebih tertib administrasi dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur mekanisme penyelesaian Utang Daerah berupa tunggakan tahun sebelumnya yang timbul atas penerimaan barang/jasa yang belum dilakukan pembayaran sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tahun anggaran berakhir, meliputi:

- a. utang pegawai;
- b. utang pihak ketiga;
- c. utang beban; dan/atau
- d. utang lainnya

Pasal 4

(1) Utang Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) meliputi :

- a. utang honor;
- b. insentif pemungutan pajak; dan
- c. retribusi daerah.

(2) Honor sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :

- a. Honor PNS; dan
- b. TK2D.

(3) Utang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan utang yang berasal dari kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa.

(4) Utang ...

- (4) Utang Beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi utang:
- a. telepon;
 - b. air;
 - c. listrik;
 - d. internet; dan
 - e. beban-beban lainnya.
- (5) Utang Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi utang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau transaksi keuangan lainnya yang menyebabkan SKPD berkewajiban membayar utang.

BAB IV
KRITERIA UTANG DAERAH
Pasal 5

Utang Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) harus memenuhi salah satu dan/atau keseluruhan dari kriteria sebagai berikut:

- a. honor, insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, yang telah dianggarkan dan sudah dilaksanakan kewajibannya oleh pegawai namun pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;
- b. terjadi kesalahan pada sistem informasi yang mengakibatkan data absensi dan/atau nilai kinerja pegawai tidak dapat diinput atau tidak masuk kedalam sistem;
- c. terjadi perubahan tunjangan daerah lainnya; dan
- d. munculnya hak pegawai atas gaji, tunjangan struktural/fungsional dan/atau tunjangan daerah lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan pihak berwenang lainnya.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Utang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus memenuhi salah satu dan/atau keseluruhan dari kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan tagihan atas pekerjaan yang alokasi anggarannya cukup tersedia pada DPA SKPD di tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. barang/jasa telah diserahkan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian/kontrak dan berita acara serah terima, namun pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan; dan/atau
- c. sebagian/seluruh pekerjaan konstruksi telah selesai sesuai perjanjian/kontrak dan berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima namun pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan.

Pasal 7

Utang Beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dibuktikan dengan adanya klaim pihak ketiga kepada SKPD penerima barang/jasa, yang dinyatakan dalam bentuk surat penagihan yang pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan.

Pasal 8

Utang Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) harus memenuhi salah satu dan/atau keseluruhan dari kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan utang yang timbul karena adanya putusan pengadilan, dibuktikan dengan adanya surat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. merupakan utang yang timbul disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, yakni:
 1. Pajak Penghasilan (PPh);
 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan

3. Iuran ...

3. Iuran Askes, Taspen dan Taperum.

- c. transaksi keuangan lainnya yang menyebabkan SKPD berkewajiban membayar utang.

BAB V

PENGENDALIAN ATAS NILAI UTANG DAERAH PADA SKPD

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan dalam rangka menjaga validitas nilai utang daerah pada SKPD.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait dan Inspektorat.

Pasal 10

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. membuat kartu control pembayaran utang yang telah tercatat di Neraca SKPD *Audited* dan melaporkan kemajuan pembayaran Utang SKPD setiap bulan ke Bidang Akuntansi BPKAD;
- b. PA SKPD dan PPK SKPD bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dan material atas kegiatan yang akan dimasukkan kedalam daftar utang SKPD;
- c. PA SKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Utang yang dilengkapi dengan daftar utang SKPD; dan
- d. SKPD mencatat Utang Daerah di Neraca SKPD sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Utang.

BAB VI

PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Penyelesaian Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

(2) Pengalokasian ...

- (2) Pengalokasian dana dalam rangka penyelesaian utang daerah dapat dilakukan sekaligus dalam satu tahun anggaran atau bertahap dalam beberapa tahun anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengalokasian dana dalam rangka penyelesaian utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan melalui mekanisme penganggaran dan dituangkan dalam APBD dan/atau APBD Perubahan melalui DPA-SKPD atau DPPA-SKPD.

Pasal 12

- (1) Proses penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan setelah terlebih dahulu melalui proses verifikasi oleh PPK SKPD dan/atau reviu oleh Inspektorat.
- (2) Dalam rangka proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA SKPD menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Utang.

Pasal 13

- (1) Utang Daerah yang akan diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, nilainya harus telah tercantum dalam Neraca *Audited* SKPD tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Nilai utang daerah yang akan diselesaikan adalah sebesar yang tercantum dalam Neraca *Audited* SKPD.
- (3) Keterlambatan pembayaran utang daerah tidak mengakibatkan timbulnya bunga dan/atau denda.

Pasal 14

- (1) Utang Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dianggarkan pada kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
- (2) Utang Pihak Ketiga, Utang Beban dan/atau Utang Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung.

BAB VII ...

BAB VII
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran/penyelesaian Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembayaran Utang Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) diberikan sesuai jenis belanja dan sesuai dengan hasil laporan sistem informasi kepegawaian BKPP dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Utang oleh PA SKPD ditambah dengan dokumen pendukung lainnya.
- (3) Pembayaran Utang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan sesuai dengan jenis belanja dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Utang oleh PA SKPD, dokumen berita acara kemajuan pekerjaan/berita acara serah terima dan dokumen pendukung lainnya.
- (4) Pembayaran Utang Beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan sesuai jenis belanja dan dilengkapi dengan dokumen surat penagihan dan dokumen pendukung lainnya.
- (5) Pembayaran Utang Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diberikan sesuai jenis belanja dan dilengkapi dengan dokumen surat penagihan dan dokumen pendukung lainnya.

Pasal 16

Tata cara pengajuan pembayaran utang daerah pada SKPD mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 17

Proses akuntansi dan pelaporan keuangan Utang Daerah mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

BAB IX ...

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 18

Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelesaian Utang Daerah pada SKPD oleh Inspektorat dilakukan dengan mekanisme reuiu.

BAB X
PENUTUP
Pasal 19

Peratura Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 27 Maret 2020
BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 1 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH